

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian dan Fungsi Jasa Agen Pelayaran**

##### **1. Pengertian Keagenan**

Agen (*agency*) adalah hubungan antara dua pihak (utamanya) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian atau bentuk yang lain, yang mana salah satu pihak (disebut agen) diberikan kewewenang untuk melakukan tindakan untuk atas nama orang lain (dalam hal ini disebut prinsipal) dan tindakan agen tersebut akan mengikat prinsipal, baik itu disebabkan karena dituangkan dalam perjanjian atau disebabkan karena tindakan (Budi Santoso, 2015).

Agen umum adalah perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan nasional yang khusus didirikan untuk melakukan usaha keagenan kapal, yang ditunjuk oleh perusahaan angkutan laut asing untuk mengurus kepentingan kapalnya selama di Indonesia (Undang – undang Pelayaran No. 17, Tahun 2008).

Keagenan umum (*general agent*) adalah perusahaan pelayaran yang ditunjuk oleh perusahaan lain di Indonesia atau perusahaan asing di luar negeri (*principal*) untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan kapalnya. Jadi, perusahaan dapat menunjuk agen dalam hal pelayanan terhadap kapalnya, tetapi juga dapat ditunjuk sebagai agen dalam hal pelayanan terhadap kapal milik perusahaan lain (Engkos Kosasih, 2010).

Jasa keagenan adalah Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa, agen perusahaan pelayaran bertanggung jawab terhadap mutu pelayanan atas jasa yang di berikan, sebab pelayanan merupakan faktor yang paling utama dalam suatu kegiatan pemasaran baik berupa barang maupun jasa, sebagai contoh pembeli lebih berminat pada pelayanan yang lebih baik meskipun kualitas barang keduanya sama.

## 2. Fungsi Keagenan

Untuk melaksanakan tugas - tugasnya, ke agenan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Memonitor pelaksanaan penanganan atau pelayanan keagenan yang bersifat kegiatan fisik muatan maupun kegiatan jadwal kedatangan dan keberangkatan kapal.
- b. Mengadministrasikan kegiatan keagenan.
- c. Memberikan data dan evaluasi terhadap perkembangan kegiatan keagenan.
- d. Mengupayakan kegiatan keagenan sehingga dapat memberikan stimulant terhadap kegiatan pokok perusahaan.
- e. Menyusun program operasional keagenan berdasarkan kebijakan perusahaan, baik *liner services* ataupun *tramp services* (Engkos Kosasih, 2010).

### 2.2 Pengertian Pelabuhan dan Kepelabuhanan

#### I. Fasilitas Pelabuhan

Pelabuhan adalah suatu kawasan yang mempunyai beberapa fasilitas untuk menunjang ke ikatan operosional. Fasilitas-fasilitas tersebut ditujukan untuk melancarkan kegiatan usaha pelabuhan. Pembagian ini dibuat berdasarkan kepentingannya terhadap kegiatan pelabuhan itu sendiri .(Edy Hidayat, 2009)

##### a. Alur Pelayaran

Pengertian alur pelayaran istilah kepelabuhanan mempunyai pengertian bahwa daerah yang dilalui kapal sebelum masuk kedalam wilayah pelabuhan. Batas wilayah pelabuhan sendiri dibatasi oleh pemecah gelombang (*breakwater*). Hampir semua pelabuhan yang diusahakan ada aturan bahwa setiap kapal yang masuk kedaerah alur pelayaran harus membayar jasa labuh (biaya berlabuh di wilayah pelabuhan).

Fungsi alur pelayaran mempunyai fungsi untuk memberi jalan kepada kapal untuk memasuki wilayah pelabuhan dengan aman dan

mudah dalam masuk kolam pelabuhan. Fungsi lain dari alur pelayaran adalah untuk menghilangkan kesulitan yang akan timbul karena gerakan kapal kearah atas dan gangguan alam, maka perlu bagi perencanaan untuk memperhatikan seperti alur pelayaran (*ship channel*) dan mulut pelabuhan (*port entrance*). Alur pelayaran harus memperhatikan besar kapal yang akan dilayani (panjang, lebar, berat dan kecepatan kapal), jumlah alur lalu lintas bentuk lengkung alur , yang berkaitan dengan besar jari-jari alur tersebut.

b. Kolam pelabuhan

Pengertian umum dari kolam pelabuhan adalah bagian dari sarana dan fasilitas pelabuhan yang berbentuk perairan yang mempunyai kedalaman yang di isyaratkan kolam pelabuhan adalah perairan yang berada didepan dermaga yang digunakan untuk bersandarnya kapal.

Fungsi kolam pelabuhan adalah untuk menampung kapal dalam melakukan waktu sandar selama dalam pelabuhan , agar kapal dapat dengan mudah melakukan bongkar muat tanpa terganggu oleh gelombang. oleh sebab itu kolam pelabuhan seharusnya berada didalam wilayah yang terlindung.

Kolam pelabuhan mempunyai bentuk memanjang yang biasanya dipakai untuk pelabuhan petikemas, dan kolam yang mempunyai bentuk jari , dapat dibuat bila garis pantai mempunyai kedalaman terbesar menjorok kelaut dan tidak teratur khususnya dibangun untuk melayani kapal dengan muatan umum (*general cargo*).

Panjang kolam tidak kurang dari panjang total kapal (*LOA*) ditambah dengan ruang yang diperlukan untuk penambatan yaitu sebsar lebar kapal. Apabila dermaga digunakan untuk tambatan tiga kapal atau kurang, lebar kolam diantara dermaga adalah sama dengan panjang kapal. Sedangkan dermaga untuk empat kapal atau lebih, lebar kolam adalah 1,5 *Loa*.

Kedalaman kolam pelabuhan harus memperhitungkan gerak kapal akibat pengaruh alam, seperti gelombang ,angina dan pasang surut.

Pada umumnya, kedalam kolam pelabuhan adalah elevasi air muka rencana.

c. Penahanan Gelombang (*breakwater*)

Penahan gelombang adalah untuk melindungi daerah pelabuhan dari gelombang sedimentasi, yaitu memperkecil tinggi gelombang laut sehingga kapal berlabuh dengan tenang melakukan bongkar muat dengan lancar serta mengurangi tingkat pengendapan pada alur kolam pelabuhan.

d. Dermaga

Sarana-sarana tambatan adalah sarana dimana kapal-kapal bersandar untuk memuat dan menurunkan barang atau untuk mengangkat dan menurunkan penumpang. Yang dimaksud dengan tambatan adalah dermaga, pelampung tambatan, ponton-ponton, dermaga-dermaga ringan dan jalan-jalan rel.

Sarana tambatan perlu ditempatkan ditempat yang memenuhi syarat. Adapun yang diperhatikan dalam penempatan lokasi tambat adalah sebagai berikut :

- 1) Kondisi alam seperti topografi, cuaca dan fenomena laut.
- 2) Navigasi dari kapal-kapal
- 3) Kondisi dari penggunaan daerah sekitar lokasi tambat.

## 2. **Tatanan kepelabuhanan**

Tatanan Kepelabuhanan Nasional menurut Undang-undang Republik Indonesia no 17 tahun 2008 BAB VII Pasal 67 ketatanan kepelabuhan nasional menjadi 3 bagian:

- a. Tatanan Kepelabuhanan Nasional diwujudkan dalam rangka pelabuhan yang andal dan berkemampuan tinggi, menjamin efisiensi, dan mempunyai daya asing global untuk menunjang pembangunan nasional dan daerah yang berwawasan Nusantara.

- b. Tatanan Kepelabuhanan Nasional sebagaimana di maksud pada ayat (1) merupakan sistem kepelabuhanan berdasarkan kawasan ekonomi, geografi, dan keunggulan komparatif wilayah, serta kondisi alam.
- c. Tatanan Kepelabuhanan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - 1) Peran, fungsi, jenis, dan hierarki pelabuhan
  - 2) Rencana Induk Pelabuhan Nasional
  - 3) Lokasi pelabuhan

### 3. Pelayanan Pelabuhan

#### a. Pelayanan Kapal (Herry Gunawan,2015 )

##### 1) Jasa Labuh

Jasa labuh adalah pelayanan pelabuhan yang diberikan terhadap kapal untuk berlabuh dengan aman sambil menunggu pelayanan berikutnya untuk bertambat di pelabuhan, atau bongkar muat (*midstream, loading/unloading*) atau melaksanakan kegiatan lainnya (*docking*, pengurusan dokumen, dan lain-lain).

##### 2) Jasa Tambat

Jasa tambat adalah jasa yang diberikan untuk kapal bertambat yang secara teknis dalam kondisi aman, untuk dapat melakukan kegiatan bongkar muat dengan lancar dan tertib.

##### 3) Jasa Pemanduan

Setiap kapal berukuran tonase kotor GT 500 atau lebih yang berlayar dalam perairan pelabuhan waktu masuk, keluar atau pindah tambatan wajib mempergunakan pandu.

##### 4) Jasa Tunda

Melihat terbatasnya kemampuan mesin kapal, kepadatan lalu lintas, arus, cuaca, kedalaman serta luas alur/kolam, dan kemampuan gerak kapal, apabila kapal hendak masuk dan sandar dikolam pelabuhan harus mempergunakan kapal tunda dan kapal kepil.

b. Pelayanan untuk barang menurut PM 60 Tahun 2014

1) *Stevedoring*

Pekerjaan membongkar barang dari kapal ke dermaga, tongkang, truk atau memuat barang dari dermaga, tongkang, truk ke dalam kapal sampai dengan tersusun dalam palka kapal dengan menggunakan derek kapal atau derek darat.

2) *Cargodoring*

Pekerjaan melepaskan barang dari tali,jala-jala di dermaga dan mengangkut dari dermaga ke gudang atau lapangan penumpukan barang atau sebaliknya.

3) *Receiving / Delivery*

Pekerjaan memindahkan barang dari timbunan,tempat penumpukan di gudang atau lapangan penumpukan dan menyerahkan sampai tersusun di atas kendaraan di pintu gudang atau lapangan penumpukan atau sebaliknya.

### 2.3 Pengertian Secara Umum Dan Tugas Pokok Keagenan

1. Menurut Lasse (2014). Kedatangan (*Clearance In*) dan Keberangkatan (*Clearance Out*) secara umum adalah :

a. Pengertian proses *Clearance In* secara umum

*Clearance In* atau kapal masuk berawal dari inisiatif perusahaan pelayaran atau agenyang menerima informasi dari kapal berupa Master cable atau berita dari Stasiun Radio Operasi Pantai. Lantas perusahaan pelayaran atau agen yang bersangkutan menyampaikan aplikasi pelayanan jasa sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing kepada Operator pelabuhan atau terminal untuk fasilitas kapal dan barang, kemudian instansi Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, dan Kepanduan untuk personal pandu Bandar dan kapal tunda

c. Pengertian Proses *Clearance Out* secara umum

Pelayanan untuk kapal keluar (*Clearance Out*) berlangsung setelah semua unsur terkait memberikan *Clearance* menurut bidangnya masing-masing bahwa kapal, barang muatan, dan penumpang memenuhi

ketentuan keamanan dan keselamatan (*comply*) dan terhadap semua kewajiban yang disyaratkan telah dinyatakan layak untuk berlayar, maka Syahbandar memberikan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

2. Terdapat lima tugas pokok keagenan kapal, yaitu sebagai berikut :
  - a. Pelayanan Operasional Kapal – Kapal *Principal* :
    1. *Port Information (port facility, port formality)*
    2. Keperluan kapal, seperti bunker air, *provision, repair, maintenance, crewing*, surat-surat dan sertifikat kapal.
    3. Penyelesaian dokumen, *Bill Of Lading, Manifest, Hatch List, Stowage Plan, Crew List*, Dokumen Clereance, imigrasi, bea cukai, kesehatan pelabuhan, *port administration*.
    4. Permintaan *Advance Payment* untuk *Port Expenses, Cargo Expenses*, keperluan kapal.
    5. Memberikan informasi kepada *principal*, mengenai segala hal yang berkaitan dengan proses *clereance in*, maupun *clereance out*.
  - b. Memonitor perkembangan muatan.  
 Dalam hal ini agen melakukan hal-hal antara lain :
    1. Menjalin hubungan baik dengan para *shipper* dan member pelayanan informasi kepada *consignee*.
    2. Menandatangani B/L atas nama *principal*.
    3. Bila *consignee* belum memenuhi kewajiban, penyerahan barang hanya seizin *principal* (tertulis).
  - c. Penanganan terhadap kapal dan muatannya.
  - d. Penyelesaian masalah *claim*.  
 Penyelesaian masalah *claim* sesuai dengan manual atas barang kurang atau muatan rusak, lalu meneruskannya kepada *principal* sepanjang memenuhi persyaratan dan membayar *claim* tersebut setelah mendapat persetujuan dari *principal*.
  - e. Pelayanan *claim* yang menyangkut keputusan *owner's representative* (Suwarno, 2011).

## 2.4 Instansi Yang Terkait Dalam Kegiatan Keagenan

Instansi-Instansi yang Terkait Dalam Pelayanan Jasa Keagenan :

### 1. *Shipper*

merupakan orang atau badan hukum yang mempunyai muatan kapal laut untuk dikirim dari suatu pelabuhan tertentu (pelabuhan pemuatan) untuk diangkut ke pelabuhan tujuan.

### 2. *Consignee*

Merupakan orang atau badan hukum yang berhak menerima barang muatan kiriman shipper dari pelabuhan muat ke pelabuhan tujuan.

### 3. *Owner/Principle*

Adalah pihak atau perusahaan pemilik kapal yang mengoperasikan kapalnya untuk sebuah perjalanan dari pelabuhan asal ke pelabuhan tujuan dengan maksud sebagai sarana perdagangan laut.

### 4. Perusahaan Pelayaran

Perusahaan pelayaran adalah badan usaha milik Negara atau milik swasta, berbentuk perusahaan Negara persero, perseroan Terbatas (PT) Perseroan Comanditer (CV), dan lain-lain yang melakukan usaha jasa dalam bidang penyediaan ruang kapal laut untuk kepentingan mengangkut muatan penumpang (orang) atau barang (dagangan) dari suatu pelabuhan muat (asal) ke pelabuhan tujuan (bongkar), baik dalam negeri (interinsular) maupun luar negeri (ocean going shipping) (Suwarno, 2011).

Perusahaan maskapai pelayaran masih sangat berperan besar dalam kaitannya dengan kegiatan ekspor-impor sekalipun transportasi darat dan udara cukup berkembang baik dalam jasa angkutan penumpang dan barang, karena sebagai perusahaan jasa pengapalan barang-barang ekspor dan/atau impor, juga sebagai penyedia container kosong (*empty container*) bagi eksportir. Hambatan dalam bidang transportasi ini akan sangat berpengaruh besar dalam perdagangan internasional. Dalam kaitannya dengan dokumen ekspor, *shipping company* mengeluarkan dokumen

pengapalan yang disebut dengan *Master Bill of Lading (MB/L)* (Andi Susilo, 2013).

#### 5. Perusahaan Bongkar Muat

Perusahaan Bongkar Muat (PBM) adalah Perusahaan yang berbadan hukum yang melakukan bongkar muat barang dari dan atau ke kapal meliputi kegiatan pembongkara barang dari palka kapal ke atas dermaga di lambung kapal dan sebaliknya (*stevedoring*), kegiatan pemindahan barang dari dermaga di lambung kapal ke gudang/lapangan penumpukan atau sebaliknya (*cargodoring*) dan kegiatan pengambilan barang dari gudang/lapangan di bawa ke atas truck atau sebaliknya.

#### 6. Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan

Menurut UU nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, Otoritas Pelabuhan (*Port Authority*) adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial. Menurut UU nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, Otoritas Pelabuhan atau Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran.
- b. Melaksanakan koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan.
- c. Menyediakan lahan di daratan dan di perairan pelabuhan.
- d. Menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur-pelayaran, dan jaringan jalan.
- e. Menyediakan dan memelihara sarana bantu navigasi-pelayaran.
- f. Menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan.
- g. Menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan.
- h. Menyusun rencana induk pelabuhan serta daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan.
- i. Mengusulkan tarif untuk ditetapkan menteri, atas penggunaan perairan dan daratan, dan fasilitas pelabuhan yang disediakan oleh Pemerintah

serta jasa kepelabuhanan yang diselenggarakan oleh otoritas pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Galih Satriyo, Janoko, 2018).

#### 7. Karantina Pelabuhan (Kantor Kesehatan Pelabuhan)

Menurut kemenkes No 356/Menkes/IV/2008, bahwa kantor kesehatan pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit karantina dan penyakit menular potensial wabah, kekarantinaan, pelayanan kesehatan terbatas di wilayah kerja pelabuhan/bandara dan lintas batas, serta pengendalian dampak kesehatan lingkungan. Selain itu salah satu fungsi penting kantor kesehatan pelabuhan adalah pelaksanaan pengamatan penyakit karantina dan penyakit menular potensial wabah nasional sesuai penyakit yang berkaitan dengan lalulintas internasional, pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut dan pelaksanaan pengendalian resiko lingkungan pelabuhan/bandara dan lintas batas darat (Ovra, dkk, 2018).

### **2.5 Aturan Yang Mengatur Tentang Kedatangan Dan Keberangkatan Kapal**

#### **1. Penanganan Kapal**

Menurut Peraturan menteri perhubungan No: KM. 21 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Penanganan Kapal, Barang, dan Penumpang pada Pelabuhan Laut yang diselenggarakan oleh-oleh unit Pelaksana Teknis (UPT) kantor Pelabuhan: Agen umum (General Agent) adalah perusahaan angkutan laut nasional /penyelenggara kegiatan angkutan laut khusus yang di tunjuk oleh perusahaan angkutan laut asing di luar negeri untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan kapalnya (baik kapal milik, kapal charter maupun kapal yang dioperasikannya).

#### **2. Prosedur Pelayanan kapal dan Barang dalam proses Kedatangan dan Keberangkatan kapal**

Menurut Peraturan menteri perhubungan No: KM. 21 Tahun 2007 BAB I Ketentuan umum Pasal 1 ayat 1 "Sistem dan Prosedur Pelayanan Kapal, Barang dan Penumpang adalah Tata cara pelayanan operasional

yang mengatur keluar/masuk kapal, kegiatan bongkar muat, keluar/masuk barang di pelabuhan, yang dilakukan untuk menjamin terselenggaranya ketertiban dan kelancaran kegiatan operasional pelabuhan".

### **3. Pemberitahuan Kedatangan Kapal**

Menurut Peraturan menteri perhubungan. No: KM. 21 Tahun 2007 BAB I Ketentuan umum Pasal 1 ayat 18 "Pemberitahuan Kedatangan Kapal yang selanjutnya disingkat dengan PKK adalah suatu bentuk pelaporan mengenai pemberitahuan rencana kedatangan kapal yang disampaikan oleh perusahaan angkutan laut nasional, penyelenggara kegiatan angkutan laut khusus dan perusahaan pelayaran.

### **4. Persiapan Perusahaan Angkutan Laut dalam Proses Pelayanan Kedatangan dan Keberangkatan kapal / *Clearance in* dan *Clearance out* untuk Kapal Asing**

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan No: KM. 21 dan Tabun 2007 BAB I Ketentuan umum Pasal 3 "Perusahaan angkutan laut nasional/penyelenggara kegiatan angkutan laut khusus/agen umum/sub agen mempersiapkan dokumen-dokumen rencana pelayanan kapal dan persiapan-persiapan lainnya yang berkaitan dengan *Clearance in/Clearance out* dan diwajibkan menyerahkan dokumen dan surat-surat kapal ke Kanpel untuk pemeriksaan kelaiklautan kapal atau pelaksanaan Port State Control (PSC) untuk kapal-kapal asing.

#### **2.6 Dokumen-dokumen Yang Diperlukan Saat Melakukan *Clearance***

Menurut Suyono (2007) , dalam proses keagenan ada beberapa hal yang harus di perlakukan guna menunjang jalanya proses keagenan maka perlu adanya beberapa hal yang harus diperlukan guna untuk menunjang jalanya proses keageanan maka perlu adanya beberapa dokumen-dokumen yang diperlukan,berikut ini adalah beberapa dokumen yang di perlukan dalam penanganan keagenan kapal *Bulk Carrier*

Dokumen-dokumen tersebut diantaranya :

### 1. Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal (LK3)

Yaitu laporan kedatangan dan keberangkatan kapal yang di buat oleh agen dan di tanda tangani oleh kapten untuk proses *clearance in*.

### 2. *Ship document list*

Yaitu berisi *list* dokumen untuk pengambilan dokumen diatas kapal sebagai bukti dokumen apa saja yang ada.

#### a. *Loading Document*

*Loading Document* adalah dokumen yang berisi tentang seluruh kegiatan pemuatan diatas kapal.

##### 1) *Statement of Fact*

*Statement of Fact* adalah surat pernyataan yang dibuat berdasarkan data nyata diatas kapal

##### 2) *Time Sheet*

*Time Sheet* adalah laporan rincian proses pemuatan yang dibuat oleh *Foreman* yang berkoordinasi dengan *Boarding Agent*

##### 3) *Stowage Plan*

*Stowage Plan* adalah rencana pemuatan yang dibuat oleh kapal yang kemudian diterapkan oleh *Foreman*.

##### 4) *Shipping Order*

*Shipping Order* adalah dokumen yang berisi data *exporter* dan *importer* beserta jumlah muatannya

##### 5) *Cargo Manifest*

*Cargo Manifest* adalah dokumen yang berisi data yang hamper sama dengan *Shipping Order* tapi berdasarkan B/L ditanda tangani oleh Agen.

#### b. Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

SPB (Surat Persetujuan Berlayar) adalah surat yang dikeluarkan KSOP (Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan) yang menerangkan bahwa kapal sudah diijinkan berlayar kembali setelah kapal selesai melakukan *Clearence Out*. Dokumen-dokumen tersebut merupakan dokumen yang sering diurus oleh agen untuk syarat pengurus *clearence* kapal.

## 2.7 Pengertian Kapal

Definisi kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. PM 60 Tahun 2014

Jenis–Jenis Kapal menurut (Suyono,2007)

a. *Conventional Liner Vessel* (Kapal Barang Biasa)

Kapal jenis ini melakukan pelayaran dengan jadwal tetap dan biasanya membawa muatan umum.

b. *Semi Container /Pallet Vessel*

Jenis kapal ini dapat mengangkut muatan secara *breakbulk, pre-slung atau unit-unit pre pallet.*

c. *Full Container Vessel* (Kapal Petikemas)

Kapal ini khusus dibuat khusus untuk mengangkut petikemas ( *Container* )

d. *General Cargo Breakbulk Vessel*

Menurut sejarahnya kapal jenis ini yang mula- mula beroperasi sebagai kapal angkut serbaguna sebelum adanya kapal petikemas dan kapal-kapal lainnya.

e. *Cruise Ship*

Kapal *Cruise Ship* adalah kapal yang dipakai secara khusus untuk tujuan rekreasi. Para penumpang menaiki kapal pesiar untuk menikmati waktu yang dihabiskan di atas kapal yang dilengkapi fasilitas penginapan dan perlengkapan bagaikan hotel berbintang.

f. *Roll On a Roll Off*

Roro adalah kapal yang didesain untuk muat bongkar barang ke kapal di atas kendaraan roda

g. *Lighter Carrier* ( Pengangkut Tongkang )

Kapal pengangkut tongkang adalah variasi baru dari kapal pengangkut petikemas, di mana sebagai pengganti petikemas, kapal ini mengangkut tongkang bermuatan.

h. *Bulk Carrier* ( Pengangkut muatan curah )

Kapal *Bulk Carrier* adalah kapal besar dengan hanya satu dek yang mengangkut muatan yang tidak dibungkus atau curah.

i. *Tug Boat* ( Kapal Tunda )

Kapal Tunda dibuat agar dapat menarik atau mendorong kapal atau segala sesuatu yang mengapung.

j. *Panamax Class*

Kapal *Panamax class* adalah kapal dengan ukuran terbesar yang dapat melewati terusan panama

k. *Passenger Ships* (Kapal Penumpang)

Kapal *Passenger ships* adalah kapal untuk mengangkut penumpang.

l. *Fishing Ships* ( Kapal Penangkap Ikan )

Kapal yang dibuat untuk menangkap ikan dengan berbagai cara.

m. Tanker

Kategori kapal dengan sebuah geladak dimana terdapat tangki-tangki yang tersusun secara integral maupun terpisah yang digunakan untuk mengangkut minyak, gas, cairan kimia dan lainnya.